

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/11/PADG/2021 TENTANG SISTEM
MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH**

1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/11/PADG/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (PADG SISMONTAVAR)?

Guna meningkatkan pelaksanaan strategi pengelolaan nilai tukar yang cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan pasar, diperlukan penguatan Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR). Selanjutnya, dalam rangka mendukung penguatan SISMONTAVAR tersebut, perlu diatur mengenai mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penerapan SISMONTAVAR. Untuk itu, perlu menerbitkan PADG SISMONTAVAR.

2. Apa saja transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup penerapan SISMONTAVAR?

- a. Seluruh nilai transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan AntarBank melalui Sistem Transaksi Valuta Asing.
- b. Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan Antara Bank dengan nasabah untuk:
 - 1) transaksi *spot* (termasuk *tod* dan *tom*) dengan nilai paling sedikit USD 250,000 atau ekuivalennya;
 - 2) transaksi derivatif dengan nilai paling sedikit USD 1,000,000 atau ekuivalennya.

3. Apa kewajiban Bank terkait penerapan SISMONTAVAR?

- a. Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah AntarBank melalui Sistem Transaksi Valuta Asing wajib melakukan koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing tersebut dengan SISMONTAVAR.
- b. Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan nasabah wajib melakukan koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang digunakan dalam transaksi dengan SISMONTAVAR. Sistem pendukung transaksi valuta asing merupakan sistem *tresuri* dan/atau sistem *setelmen* yang digunakan oleh Bank.

4. Bagaimana mekanisme koneksi dengan SISMONTAVAR?

- a. Untuk transaksi AntarBank:

Bank menyampaikan informasi status koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dengan SISMONTAVAR melalui surat kepada Bank Indonesia paling lambat 5 hari kerja sejak Sistem Transaksi Valuta Asing terkoneksi dengan SISMONTAVAR.
- b. Untuk transaksi Antara Bank dengan Nasabah:
 - 1) Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang dikoneksikan dengan SISMONTAVAR harus memenuhi spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PADG SISMONTAVAR.

- 2) Bank menyampaikan pengajuan koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing dengan SISMONTAVAR kepada Bank Indonesia dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PADG SISMONTAVAR.
- 3) Dalam hal pengajuan koneksi dinyatakan lengkap dan benar, Bank Indonesia menyampaikan informasi untuk melakukan koneksi dengan SISMONTAVAR dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak diterimanya surat pengajuan dari Bank. Adapun informasi tersebut meliputi *client ID*, *client secret*, *user name*, dan informasi lainnya.
- 4) Bank menyampaikan informasi status koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing dengan SISMONTAVAR melalui surat kepada Bank Indonesia paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya informasi dari Bank Indonesia pada angka 3).

5. Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi kepada Bank apabila tidak memenuhi kewajiban terkait koneksi?

Bank yang tidak memenuhi kewajiban koneksi dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penyampaian rencana tindak (*action plan*). Penyampaian rencana tindak (*action plan*) harus dilakukan paling lambat 5 hari kerja sejak surat teguran tertulis diterima oleh Bank. Rencana tindak (*action plan*) tersebut:

- a. paling sedikit memuat informasi mengenai komitmen dan rencana Bank dalam memenuhi kewajiban koneksi dengan SISMONTAVAR;
- b. disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur yang berwenang;
- c. harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; dan
- d. harus diimplementasikan paling lambat 6 bulan setelah rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Bank Indonesia.

6. Bagaimana prosedur penerapan SISMONTAVAR?

- a. Bank harus melakukan Prosedur Konfirmasi pada Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang telah terhubung dengan SISMONTAVAR paling lambat 30 menit setelah transaksi dilakukan.
- b. Prosedur Konfirmasi berlaku untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan AntarBank dan Antara Bank dengan Nasabah. Prosedur Konfirmasi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah AntarBank termasuk yang dilakukan melalui Pialang Pasar Uang.
- c. Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang digunakan dalam Prosedur Konfirmasi harus menyediakan data dan informasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PADG SISMONTAVAR.
- d. Dalam hal terdapat kesalahan data transaksi valuta asing terhadap rupiah setelah Prosedur Konfirmasi, Bank harus menyampaikan koreksi atas data transaksi pada tanggal yang sama dengan tanggal transaksi. Koreksi yang disampaikan oleh Bank berlaku pula untuk transaksi yang dilakukan melalui Pialang Pasar Uang.

- e. Koreksi disampaikan melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik ke PelaporanFX@bi.go.id.
7. **Apa yang harus dilakukan Bank dalam hal terjadi keadaan tidak normal?**
Dalam hal terjadi keadaan tidak normal yang dialami oleh Bank, Bank menyampaikan informasi tersebut melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik ke PelaporanFX@bi.go.id, disertai dengan bukti pendukung. Bukti pendukung berupa dokumentasi yang dapat menunjukkan keadaan tidak normal yang dialami oleh Bank. Keadaan tidak normal tersebut berupa SISMONTAVAR terkendala, jaringan data terganggu, Sistem Transaksi Valuta Asing tidak dapat dioperasikan, sistem pendukung transaksi valuta asing tidak dapat dioperasikan, dan/atau kejadian luar biasa (*force majeure*).
8. **Kapan batas waktu kewajiban koneksi dengan SISMONTAVAR dipenuhi?**
a. Kewajiban koneksi atas transaksi valuta asing terhadap rupiah AntarBank melalui Sistem Transaksi Valuta Asing dipenuhi Bank sejak PBI No. 23/5/PBI/2021 tentang SISMONTAVAR berlaku. Bagi Bank yang telah memenuhi kewajiban tersebut sebelum PADG SISMONTAVAR berlaku, surat informasi status koneksi sebagaimana dimaksud pada poin 4.a. disampaikan paling lambat 5 hari kerja sejak PADG SISMONTAVAR berlaku.
b. Kewajiban koneksi atas transaksi valuta asing terhadap rupiah Antara Bank dengan Nasabah dipenuhi Bank paling lambat tanggal 31 Januari 2022, yang dibuktikan dengan surat informasi status koneksi sebagaimana dimaksud pada poin 4.b.4). Terkait pemenuhan kewajiban tersebut, Bank harus menyampaikan rencana tindak (*action plan*) paling lambat tanggal 2 Juli 2021 yang paling sedikit memuat informasi mengenai komitmen dan rencana Bank dalam memenuhi kewajiban koneksi tersebut. Rencana tindak (*action plan*) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur yang berwenang dan dapat didahului dengan surat elektronik ke PelaporanFX@bi.go.id.
9. **Kapan PADG SISMONTAVAR berlaku?**
PADG SISMONTAVAR mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2021.

-----888-----